



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 95 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA HANAN WAHYU PRASETYO ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN 2019-2025

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 22 Februari 2024 Nomor : 140/018/404.617.3/2024 perihal Pengajuan Pemberhentian Anggota BPD Desa Katikan;
- b. Surat Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 23 Februari 2024 Nomor : 140/128/404.617/2024 Pengajuan Pemberhentian Anggota BPD Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran Saudara HANAN WAHYU PRASETYO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara HANAN WAHYU PRASETYO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/276/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara HANAN WAHYU PRASETYO dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- KEDUA : Saudara HANAN WAHYU PRASETYO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Keterwakilan Dusun Tawang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Februari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
-